

TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN HARTA HIBAH DALAM GUGATAN WARIS YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS

Palmawati Tahir¹, Agus Prihartono PS², Veronica Maharani³

palmawatitaher@untirta.ac.id¹, agusprihartono@untirta.ac.id², veronicamaharani2@gmail.com³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Dikehidupan bermasyarakat, tanah memiliki peran yang sangat berarti dalam pembangunan nasional, sebab tanah bisa digunakan serta dimanfaatkan dalam pembangunan perkantoran lembaga pemerintahan, perumahan, pertanian, peternakan, jalan raya, serta usaha produktif yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam pemenuhan hak konstitusionalnya dalam memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaan yang dimilikinya dan hak-hak lainnya. Oleh sebab itu, kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian diatur dalam KUHPerduta Buku III tentang perikatan. Pada umumnya perjanjian bersifat konsensual, tetapi ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, harus diadakan dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris. Seperti penghibahan barang tetap peralihan terhadap hak atas tanah harus dituangkan dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna tentang status hukum obyek. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Mana kala tetap terjadi sengketa dalam proses penyelesaian perkara, akta otentik dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti terkuat dan terpenuh akan memberikan secara nyata sebagai penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Hibah adalah pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain. Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup. Hibah berkaitan dengan pelaksanaan hukum perdata, sehingga pada hal ini konsep mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerduta yang ibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima Selain diatur dalam KUHPerduta, ketentuan tentang hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain.

Kata kunci : Hibah, Kompilasi Hukum Islam, Waris, KUHPerduta.

Abstract

In social life, land has a very significant role in national development, because land can be used and utilized in the construction of offices for government institutions, housing, agriculture, livestock, roads and other productive businesses. Humans as social creatures will always need other humans to fulfill their needs, including fulfilling their constitutional rights in obtaining legal certainty regarding the assets they own and other rights. Therefore, the presence of a Notary position is required by legal regulations with the aim of helping and serving people who need authentic written evidence regarding events, circumstances or legal acts. Legal relationships arising from agreements are regulated in the Civil Code Book III concerning engagements. In general, agreements are consensual, but there are times when the law stipulates that for an

agreement to be valid, it must be entered into in written form or with a notarial deed. Like the gift of fixed assets, the transfer of land rights must be stated in the deed of the Land Deed Official so that it can be used as perfect evidence of the legal status of the object. Authentic deeds as the strongest and most complete evidence have an important role in every legal relationship in social life. In various business relationships, activities in banking, land, social activities, etc., the need for written evidence in the form of authentic deeds is increasing in line with the development of demands for legal certainty in various economic and social needs at the national, regional and global levels. . Through an authentic deed, it clearly determines rights and obligations, guarantees legal certainty and at the same time it is hoped that disputes can be avoided. Where disputes persist in the process of resolving a case, an authentic deed can be used as one of the strongest and most comprehensive pieces of evidence that will actually provide a cheap and fast resolution of the case. A gift is a voluntary gift by transferring the rights to something to another party. A gift can also be interpreted as a free and irrevocable gift of an item from someone who is given it while they are alive. Gifts are related to the implementation of civil law, so that in this case the concept of gifts is regulated in Article 1666 of the Civil Code, where a gift is an agreement whereby the donor during his lifetime freely and irrevocably hands over an object for the needs of the recipient of the gift. Apart from being regulated in the Civil Code, provisions regarding gifts are also regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) which regulates objects voluntarily and without compensation from one person to another.

Keywords: Grants, Compilation of Islamic Law, Inheritance, KUHPerdota.

PENDAHULUAN

Hibah adalah pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain. Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup. Hibah berkaitan dengan pelaksanaan hukum perdata, sehingga pada hal ini konsep mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdota yang ibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima Selain diatur dalam KUHPerdota, ketentuan tentang hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain.

Hubungan manusia dengan manusia lain terjadi melalui tahap-tahap kehidupan. Tahap-tahap tersebut diawali ketika ia masih dalam kandungan, kemudian ia dilahirkan dan terus berlanjut hingga ia dewasa sampai akhirnya meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, maka akan terjadi pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan inilah yang lazim dikenal dengan sebutan hukum kewarisan.

Kematian pewaris merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam warisan. Bahkan hal yang paling pokok untuk terjadinya warisan harus memiliki unsur-unsur yang meliputi, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Ketiga unsur ini, secara hukum harus terpenuhi agar warisan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Bila seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta dan ahli waris, maka tidaklah mutlak seluruh harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut menjadi hak ahli waris, sebab di dalam harta peninggalan si pewaris tersebut masih ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dibagikan kepada ahli waris antara lain adalah hibah, wasiat dan hibah wasiat.

Hibah merupakan “pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup. Kemudian terdapat juga hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta

tersebut dibagikan kepada ahli waris yaitu wasiat. Wasiat merupakan pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia. Selain hibah dan wasiat, dikenal juga yang disebut dengan hibah wasiat. Adapun yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah penetapan pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research) yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka knowhow di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan pra skripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian Hukum mencakup segenap kegiatan seorang pengajar hukum, jaksa, pengacara, konsultan hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam melakukan penelitian hukum.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (Case approach);
- b. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach),⁴
- c. Pendekatan historis (Historical approach);
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach),
- e. Pendekatan konseptual (Conceptual approach).

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Jhonny Ibrahim menyatakan bahwa “bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berkaitan dengan fokus atau tujuan penelitian”. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian Sumber data Primer atau data utama dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
4. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 4610/Pdt.G/2021/PA. Tgrs
5. Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan yang telah ditetapkan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan sebagian gugatan dari Para Penggugat yang pada intinya ialah menetapkan para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dan menetapkan bagian warisnya sesuai ketentuan hukum islam (faraidh) atas harta peninggalan pewaris (tirkah). Adapun beberapa pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Pasal 210 ayat (1) KHI menyatakan Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya unsur paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki
- b. Pasal 211 KHI, menyatakan Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- c. Pasal 212 KHI, Hibah tidak dapat ditarik, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- d. hibah dilakukan oleh orang tua kandung pada anak kandung, lagi pula hibah tersebut tidak diberikan sama pada anak kandung yang lainnya, hal tersebut akan melahirkan

kecemburuan bahkan permusuhan di antara saudara ahli waris, maka sejalan dengan jiwa perintah rasul untuk mengambil hibahnya kembali, hibah Pewaris tersebut patut diperhitungkan sebagai bagian warisan, dan hal tersebut akan melahirkan keadilan sekaligus akan menghindari kecemburuan yang akan menumbuhkan bibit bibit permusuhan.

- e. terlepas dari sumber harta obyek hibah tersebut, fakta dalam persidangan bahwa obyek hibah itu adalah hak Pewaris, maka majelis berpendapat mendudukan obyek hibah sebagai sisa tirkah yang belum terbagi, atau memberikannya sebagai bagian kewarisan sepanjang tidak mengurangi hak ahli warisnya.

Kedudukan hakim Pengadilan Agama Gresik mengabulkan gugatan Penggugat (RB). Adapun beberapa pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa hibah didasari atas pasal 210 KHI yang ditafsirkan bahwa hibah hanya untuk orang lain sedangkan nasab tidak dapat menerima hibah. Dan pasal 1320 KUHPer, menurut Majelis Hakim pemberi hibah dan penerima hibah haruslah orang yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, pada saat hibah diberikan penerima hibah masih dibawah umur.
- b. Dalam menafsirkan Pasal 210 KHI, Majelis Hakim menambahkan penerima hibah harus orang lain dan tidak boleh ada hubungan kekerabatan baik karena nasab atau perkawinan dikarenakan penerima hibah saat menerima hibah masih di bawah umur serta yang menjadi wakil dalam menerima hibah adalah pemberi hibah sendiri.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor Perkara: 384/Pdt.G/2018/PA.Gs, kedudukan harta hibah dalam perkara tersebut telah kembali ke Penggugat (RB) sebagai pemberi hibah atau pemilik sebelumnya. Menurut penulis, Majelis Hakim menggunakan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 210 KHI dirasa kurang tepat dalam memutuskan pembatalan hibah dalam kasus tersebut. Sebenarnya cukup dengan Pasal 212 KHI yang mengatakan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kebolehan hibah selain dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan penjelasan tentang kebolehan melakukan hibah jika terdapat hubungan nasab antara penghibah dan penerima hibah yaitu Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi:

- a. Jika seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak untuk menarik kembali hibahnya.
- b. Jika orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak untuk menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.
- c. Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya

KESIMPULAN

Kedudukan Akta Hibah Pada Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 4610/Pdt.G/2021/PA. Tgrs, Penggugat tidak mengajukan dasar surat hibah tersebut, Para Penggugat tidak melakukan gugatan pembatalan hibah namun gugatan waris dikarenakan Tergugat hanya memiliki Surat hibah Nomor: 36/L/2010, secara hukum surat hibah tersebut tidak sah hanya dilakukan legalisasi di notaris dan tidak berbentuk akta notaris sesuai Pasal 1682 KUHPerdato jo 1687 KUHPerdato dan Majelis Hakim menyatakan kedudukan harta hibah dalam perkara tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam harta peninggalan pewaris (tirkah), sehingga seluruh ahli waris baik Para Penggugat maupun Para Tergugat mempunyai hak yang sama dan mendapat bagian sesuai hukum islam (faraidh) Pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anaknya di Pengadilan Agama Gresik

dengan nomor perkara: 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik memutuskan hibah tersebut batal demi hukum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan Pasal 210 KHI yang ditafsirkan bahwa hibah hanya untuk orang lain sedangkan nasab tidak dapat menerima hibah. Dan Pasal 1320 KUHper menurut Majelis Hakim pemberi hibah dan penerima hibah haruslah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, pada saat hibah diberikan penerima hibah masih dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohsen, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2018, hlm. 107 .
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 42-43
- Azharuddin dan A. Hamid Sarong dan Iman Jauhari, Waris Islam di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (Vol. 3, No. 2, Mei 2015), hlm. 21.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Lengkap dan Praktis), Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 42
- Ibnu Rusyidi, “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (Vol. 4 No. 2 September 2016), hlm. 156
- Moh. Syamsul Mu’arif, “Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)”, Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman (Vol. 3, No. 2, Desember 2015), hlm. 94
- Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 24
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93